

Merekonstruksi Model Kontrak Hibrida dalam Fintech Islam di Indonesia: Perspektif Fiqh Muamalah dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Choirunnisak¹, Mukhamad Yazid Afandi²

¹ Doctoral Student from the Faculty of Islamic Economics Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Indonesia

² Faculty of Islamic Economics Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Indonesia

Email:25308012001@studen.uin-suka.ac.id¹, mukhamad.afandi@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam industri keuangan syariah, termasuk munculnya berbagai platform fintech syariah yang menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, fintech syariah sering menggunakan hybrid contract (akad murakkab) sebagai mekanisme untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang semakin kompleks. Penggunaan akad ganda tersebut memunculkan berbagai perdebatan mengenai legalitas, kepatuhan syariah, serta kesesuaiannya dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hybrid contract pada fintech syariah di Indonesia melalui perspektif fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta literatur fiqh muamalah kontemporer. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola implementasi hybrid contract, bentuk kepatuhan syariah, tantangan regulasi, dan relevansinya terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hybrid contract telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk fintech syariah, khususnya pada layanan peer-to-peer lending, crowdfunding, buy now pay later (BNPL), dan pembiayaan digital lainnya. Implementasi akad seperti murabahah-wakalah, qardh-rahn-ijarah, serta musyarakah-wakalah memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan transaksi modern. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa ketidakjelasan struktur akad, perbedaan interpretasi hukum syariah, lemahnya standardisasi kontrak digital, serta kesenjangan antara fatwa dan praktik industri. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hybrid contract pada fintech syariah dapat diterima sepanjang mampu menjaga prinsip keadilan, transparansi, perlindungan harta (hifz al-māl), dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola syariah, serta standardisasi akad digital untuk memastikan inovasi fintech tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Akad Murakkab, Fintech Syariah, Fiqh Muamalah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sharia Compliance.*

Abstract

The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the Islamic financial industry, including the emergence of Islamic fintech platforms that provide technology-based

financial services. In practice, Islamic fintech frequently employs hybrid contracts (al-'uqud al-murakkabah) to accommodate increasingly complex financial transactions. The use of multiple contracts raises important issues regarding legal validity, Sharia compliance, and alignment with the objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'ah). This study aims to analyze the implementation of hybrid contracts in Indonesian Islamic fintech from the perspectives of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) and maqāsid al-sharī'ah. The research adopts a qualitative normative approach using the library research method. Data were collected from secondary sources, including Scopus-indexed international journals, accredited national journals, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and contemporary Islamic finance literature. Data were analyzed using content analysis and thematic analysis. The findings reveal that hybrid contracts have become an essential instrument in the development of Islamic fintech products, particularly in peer-to-peer lending, crowdfunding, buy now pay later (BNPL), and other digital financing services. Contract combinations such as murabahah-wakalah, qardh-rahn-ijarah, and musyarakah-wakalah provide flexibility in addressing modern financial needs. Nevertheless, challenges remain in the form of ambiguous contract structures, differing Sharia interpretations, lack of digital contract standardization, and discrepancies between regulatory frameworks and industry practices. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, hybrid contracts are acceptable provided they uphold justice, transparency, wealth protection (hifz al-māl), and public welfare. Therefore, regulatory harmonization, strengthened Sharia governance, and standardized digital contracts are necessary to ensure that fintech innovation remains aligned with Islamic principles.

Keywords: Hybrid Contract, Islamic Fintech, Fiqh Muamalah, Maqasid al-Shariah, Sharia Compliance, Digital Finance.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur industri keuangan global secara fundamental. Transformasi digital mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* yang menawarkan kemudahan, efisiensi, kecepatan transaksi, serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Kehadiran fintech tidak hanya mengubah model bisnis lembaga keuangan konvensional, tetapi juga memberikan peluang baru bagi pengembangan industri keuangan syariah melalui integrasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech syariah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak hanya modern dan efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan tersebut menjadikan fintech syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Hasan et al., 2020)

Multi Akad (*Hibryd contract*) dalam bahasa Indosnesia, multi diartikan banyak atau lebih dari satu, dengan demikian multi akad bermakna lebih dari satu akad atau akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang lebih dari satu. Dalam istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan bahasa arab yang berasal dari kata *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda atau akad rangkap. *Al-'uqûd al-murakkabah* berasal dari dua kata yaitu kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara artinya *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba- yurakkibu- tarkib* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.(Budiono, 20023)

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Pertumbuhan pengguna internet, peningkatan transaksi digital, serta dukungan pemerintah terhadap ekonomi dan keuangan syariah telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya berbagai *platform fintech* syariah. Berbagai layanan seperti *peer-to-peer* lending syariah, *crowdfunding* syariah, *digital payment*, *e-wakaf*, dan investasi syariah telah menjadi bagian dari transformasi industri keuangan syariah nasional. Fintech syariah tidak hanya berperan sebagai sarana inovasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.(M. Said, 2025)

Di tengah pesatnya perkembangan fintech syariah, muncul tantangan baru terkait desain dan implementasi akad yang digunakan dalam berbagai produk dan layanan digital. Karakteristik transaksi fintech yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak sering kali tidak dapat diakomodasi hanya dengan menggunakan satu akad tunggal. Oleh karena itu, banyak produk fintech syariah mengadopsi model *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah*, yaitu kombinasi dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi. Penggunaan *hybrid contract* dianggap sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan transaksi modern sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, kombinasi akad seperti *murabahah-*

wakalah, *murabahah-ijarah*, *qardh-rahn*, maupun *wakalah-ujrah* telah banyak diterapkan dalam berbagai produk keuangan syariah kontemporer. (Setiawan, 2022)

Meskipun *hybrid contract* memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi yang luas bagi industri keuangan syariah, implementasinya masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah. Sebagian ulama memandang bahwa penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi berpotensi menimbulkan unsur gharar, riba terselubung, maupun ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak apabila tidak dirancang secara hati-hati. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *hybrid contract* dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariah serta memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai *hybrid contract* masih menjadi isu penting dalam pengembangan produk keuangan syariah modern. (Setiawan, 2022)

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika *hybrid contract* diterapkan pada lingkungan *digital fintech* syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi dan fatwa yang mengaturnya. Hasan et al. (2020) menemukan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan fintech syariah karena munculnya berbagai model bisnis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum dan fatwa yang ada. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara prinsip syariah yang ideal dengan praktik bisnis digital yang berkembang di lapangan. (Hasan et al., 2020)

Penelitian mengenai fintech syariah di Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, fatwa, dan praktik implementasi akad di lapangan. Studi tentang fintech syariah Indonesia menemukan bahwa meskipun berbagai regulasi dan fatwa telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), masih terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan akad syariah pada platform digital, terutama terkait transparansi transaksi, validitas akad elektronik, mekanisme persetujuan digital (*sighat*), dan pengawasan kepatuhan syariah berbasis teknologi. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah tidak cukup hanya

mengandalkan legalitas formal, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola syariah yang lebih (M. S. Said et al., 2025)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberhasilan implementasi akad tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek legal-formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan syariah sering kali lebih berorientasi pada kebutuhan pasar dan aspek komersial dibandingkan dengan pencapaian tujuan substantif *maqāṣid al-syarī'ah*. Akibatnya, terdapat kecenderungan bahwa sebagian produk keuangan syariah hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap akad tanpa sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. (Ismaulina & Ibrahim, 2025)

Penelitian terbaru mengenai model *Buy Now Pay Later* (BNPL) syariah menunjukkan bahwa penggunaan hybrid contract yang tidak dirancang secara sistematis dapat menimbulkan ambiguitas hukum, ketidakjelasan pembagian risiko, serta lemahnya perlindungan konsumen. Sebaliknya, model *hybrid contract* yang dibangun berdasarkan pemisahan akad yang jelas, tata kelola syariah yang kuat, dan pengawasan yang efektif menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan prinsip keadilan dan inklusi ekonomi yang menjadi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* (Yasardin et al., 2025)

Meskipun penelitian mengenai fintech syariah, hybrid contract, dan *maqāṣid al-syarī'ah* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek kepatuhan syariah, tantangan regulasi, legalitas akad, atau implementasi produk tertentu seperti peer-to-peer lending dan Buy Now Pay Later (BNPL) syariah.

Penelitian Hasan et al. (2020) lebih menyoroti tantangan integrasi fintech dan keuangan Islam, terutama terkait kepatuhan syariah dan arah penelitian masa depan. Sementara itu, Setiawan (2022) mengkaji hybrid contract dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* secara konseptual, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan ekosistem fintech syariah.

Penelitian Yasardin et al. (2025) telah mengidentifikasi permasalahan tata kelola akad hibrida pada BNPL syariah, tetapi masih terbatas pada satu model pembiayaan digital. Di sisi lain, studi Ismaulina dan Ibrahim (2025) menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan pencapaian tujuan substantif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam inovasi produk keuangan syariah. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian mengenai bagaimana model hybrid contract pada fintech syariah Indonesia dapat direkonstruksi secara komprehensif melalui integrasi perspektif fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan suatu kerangka rekonstruksi *hybrid contract* yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum syariah, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sesuai dengan tujuan utama syariah.

Berdasarkan telaah literatur yang ada, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek legalitas *hybrid contract*, kepatuhan syariah fintech, tantangan regulasi, atau implementasi akad pada produk tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah untuk merekonstruksi model *hybrid contract* pada fintech syariah Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, kebutuhan terhadap model *hybrid contract* yang tidak hanya sah secara hukum syariah tetapi juga mampu mewujudkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan inovasi keuangan digital.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk *merekonstruksi model hybrid contract pada fintech syariah di Indonesia melalui pendekatan fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan kerangka konseptual *hybrid contract* yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi praktis bagi regulator, industri fintech syariah, dan lembaga pengawas syariah dalam merumuskan model tata kelola akad yang lebih adaptif, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Landasan Teori

1. Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam konteks ekonomi digital, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen inklusi keuangan yang dapat memperluas akses pembiayaan halal bagi masyarakat, UMKM, dan kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Oleh karena itu, fintech syariah harus dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. (Ali & Arsyad, 2025)

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah cara akad dibentuk, disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini berpindah ke *platform digital*, sehingga menimbulkan isu baru seperti keabsahan ijab kabul elektronik, transparansi akad, keamanan data, dan kekuatan pembuktian kontrak digital. Dengan demikian, fintech syariah tidak cukup hanya memenuhi label “syariah”, tetapi harus mampu memastikan bahwa struktur akad, mekanisme transaksi, dan tata kelola platform benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan maqāṣid al-syarī‘ah. (Yasardin et al., 2025)

Jenis Hybrid Contract	Penjelasan
<i>Al-Uqud al-Mutaqabilah</i>	Akad yang saling bergantung
<i>Al-Uqud al-Mujtami'ah</i>	Akad yang digabung dalam satu transaksi
<i>Al-Uqud al-Mutanaqidhah</i>	Akad yang bertentangan
<i>Al-Uqud al-Mukhtalifah</i>	Akad berbeda karakteristik
<i>Al-Uqud al-Mutajanisah</i>	Akad sejenis

Sumber: berasal dari Al-Imrani yang dijelaskan kembali oleh Pitriani et al. (2024)

2. Konsep Hybrid Contract dalam Fiqh Muamalah

Hybrid contract atau akad ganda dalam literatur fiqh muamalah sering disebut sebagai al-‘uqūd al-murakkabah, yaitu penggabungan dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi. Dalam praktik keuangan syariah modern, hybrid contract muncul sebagai respons terhadap kompleksitas kebutuhan ekonomi masyarakat

yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan satu akad tunggal. Pada fintech syariah, akad murakkab digunakan untuk menyusun produk pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti kombinasi murabahah, ijarah, wakalah, mudharabah, musyarakah, atau qardh. (Ali & Arsyad, 2025)

Aryanti (2016) mengkaji konsep multi akad dalam perspektif fiqh muamalah dan menemukan bahwa modifikasi akad dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk ijtihad untuk menjawab kebutuhan transaksi modern. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hybrid contract pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat masing-masing akad serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Aryanti, 2016)

Pitriani et al. (2024) menjelaskan bahwa *hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)* merupakan penggabungan dua akad atau lebih yang menghasilkan satu hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan inovasi produk keuangan syariah modern yang tidak lagi dapat diakomodasi hanya dengan akad tunggal. Hybrid contract memungkinkan integrasi berbagai akad muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. (Pitriani et al., 2024)

Menurut Nazih Hammad, *hybrid contract* adalah kesepakatan yang menggabungkan dua akad atau lebih seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sehingga menghasilkan satu konsekuensi hukum yang utuh. Sementara itu, Al-Imrani mendefinisikan *hybrid contract* sebagai kumpulan beberapa akad yang dihimpun dalam satu transaksi sehingga hak dan kewajiban yang muncul dipandang sebagai satu kesatuan hukum (Pitriani et al., 2024) (Pitriani et al., 2024)

Dalam literatur fiqh muamalah kontemporer, *hybrid contract* dikenal dengan istilah *al-uqud al-murakkabah*. Nazih Hammad mendefinisikan *hybrid contract* sebagai kesepakatan yang menggabungkan dua akad atau lebih, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sehingga menghasilkan satu konsekuensi hukum yang utuh. Sementara itu, Al-Imrani mendefinisikan *hybrid contract* sebagai kumpulan beberapa akad yang dihimpun dalam satu transaksi sehingga hak dan kewajiban yang muncul dipandang sebagai satu kesatuan hukum (Pitriani et al., 2024).

Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hukum asal *hybrid contract* adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang secara khusus melarangnya. Oleh karena itu, setiap kombinasi akad pada dasarnya diperkenankan sepanjang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. (Aryanti, 2016)

Berdasarkan kedua definisi tersebut, *hybrid contract* dapat dipahami sebagai penggabungan dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan dan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan inovasi produk keuangan syariah modern yang semakin kompleks.

3. Hybrid Contract yang Dilarang

1. Bai' dan Qardh dalam satu transaksi.
2. Dua jual beli dalam satu akad.
3. Hybrid contract yang menjadi hilah riba.
4. Hybrid contract yang menimbulkan gharar.
5. Hybrid contract yang menghasilkan akibat hukum yang saling bertentangan. (Aryanti, 2016)

Secara fiqh, penggunaan hybrid contract dapat diterima sepanjang setiap akad memiliki objek, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang jelas. Permasalahan muncul ketika beberapa akad digabungkan secara tidak terstruktur sehingga menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan, ketimpangan risiko, atau penyamaran praktik *riba*. Oleh sebab itu, hybrid contract harus dipahami bukan sekadar sebagai inovasi produk, tetapi sebagai konstruksi hukum yang membutuhkan kejelasan akad, pemisahan fungsi akad, serta kesesuaian dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. (Setiawan, 2022)

4. Implementasi Hybrid Contract pada Fintech Syariah

Dalam *fintech syariah*, *hybrid contract* banyak diterapkan pada pembiayaan berbasis peer-to-peer lending, crowdfunding, dan skema pembiayaan konsumtif digital seperti *buy now pay later* syariah. Akad *murakkab* memungkinkan platform menyesuaikan kebutuhan pemberi dana, penerima pembiayaan, dan penyelenggara

platform dalam satu ekosistem transaksi digital. Misalnya, akad *murabahah* dapat digunakan untuk pembiayaan barang, *ijarah* untuk manfaat atau jasa, *wakalah* untuk pemberian kuasa, dan *musyarakah* atau *mudharabah* untuk pembiayaan berbasis kerja sama usaha. (Ali & Arsyad, 2025)

Meskipun memberikan fleksibilitas, implementasi *hybrid contract* dalam fintech syariah menghadapi tantangan serius. Tantangan tersebut meliputi ketidakjelasan struktur akad, lemahnya transparansi informasi dalam aplikasi digital, keterbatasan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta belum optimalnya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Oleh karena itu, implementasi *hybrid contract* membutuhkan standardisasi akad, audit syariah berbasis teknologi, serta pengawasan yang lebih kuat agar inovasi digital tidak menyimpang dari substansi syariah. (Arl & Baidhowi, 2025)

5. Kepatuhan Syariah dalam Fintech

Kepatuhan syariah merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan fintech syariah. Setiap transaksi harus terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan unsur zalim. Dalam konteks fintech, kepatuhan syariah tidak hanya dilihat dari jenis akad yang digunakan, tetapi juga dari proses digitalnya, seperti kejelasan informasi, persetujuan pengguna, transparansi biaya, keamanan data, serta keadilan dalam pembagian risiko. Dengan demikian, kepatuhan syariah harus mencakup aspek substansi akad dan aspek teknis operasional platform. (Wahyuni et al., 2024)

Kepatuhan syariah yang hanya bersifat formal berpotensi menimbulkan kesenjangan antara fatwa dan praktik. Suatu produk dapat menggunakan istilah akad syariah, tetapi secara substansi tetap mengandung ketidakjelasan, ketimpangan risiko, atau eksploitasi konsumen. Oleh karena itu, fintech syariah memerlukan tata kelola syariah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, preventif, dan berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. (Ismaulina & Ibrahim, 2025)

6. Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqāsid al-syarī'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks fintech syariah, *maqāsid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah produk digital

benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Prinsip *hifz al-māl* menekankan perlindungan harta pengguna melalui keamanan dana, transparansi biaya, dan pencegahan eksploitasi. Prinsip *hifz al-dīn* menuntut agar transaksi tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, nilai keadilan dan maslahah menuntut agar fintech syariah mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat (Yasardin et al., 2025)

Dengan pendekatan *maqāṣid, hybrid contract* tidak cukup dinilai dari sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan, perlindungan konsumen, keberlanjutan usaha, dan distribusi manfaat. Inovasi fintech syariah yang hanya mengejar efisiensi pasar tanpa memperhatikan *maqāṣid* berisiko menjadikan keuangan syariah hanya sebagai replikasi sistem konvensional dengan label syariah. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* harus menjadi fondasi dalam pengembangan, pengawasan, dan evaluasi *hybrid contract* pada fintech syariah. (Ismaulina & Ibrahim, 2025)

7. Kerangka Teoretis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang implementasi *hybrid contract* pada fintech syariah di Indonesia dapat dibangun di atas tiga kerangka utama. *Pertama*, *fiqh muamalah* digunakan untuk menilai keabsahan akad, rukun dan syarat akad, serta larangan riba, gharar, dan maysir. *Kedua*, teori *hybrid contract* digunakan untuk menjelaskan bagaimana beberapa akad digabungkan dalam satu produk keuangan digital. *Ketiga*, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk mengevaluasi apakah implementasi *hybrid contract* telah menghasilkan keadilan, transparansi, perlindungan harta, dan kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, landasan teori penelitian ini menempatkan *hybrid contract* sebagai instrumen inovasi fintech syariah yang harus memenuhi dua dimensi sekaligus, yaitu validitas *fiqh* dan orientasi *maqāṣid*. Artinya, fintech syariah yang ideal bukan hanya fintech yang menggunakan akad syariah secara formal, tetapi fintech yang mampu menghadirkan transaksi yang sah, adil, transparan, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber utama data penelitian. (Zed, 2014)

Library research merupakan metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Metode ini sangat sesuai digunakan untuk mengkaji perkembangan konsep hybrid contract dalam fintech syariah karena objek kajian lebih banyak bersumber dari regulasi, fatwa, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bertujuan memahami fenomena melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan (Creswell & W., 2009)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual (*normative-conceptual approach*), yaitu menelaah konsep akad ganda (*hybrid contract*), implementasinya dalam fintech syariah, serta kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh muamalah* dan *maqāsid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara praktik fintech syariah dengan ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian mengenai fintech syariah dan hybrid contract banyak dilakukan melalui pendekatan normatif karena fokus utamanya adalah kepatuhan syariah, legalitas akad, dan harmonisasi regulasi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Hybrid Contract dalam Fintech Syariah

Perkembangan teknologi keuangan telah mendorong lahirnya berbagai model transaksi yang tidak lagi dapat diakomodasi oleh satu akad tunggal. Dalam praktik fintech syariah, kebutuhan terhadap fleksibilitas pembiayaan menyebabkan penggunaan kombinasi beberapa akad dalam satu produk keuangan. Konsep ini dikenal sebagai *hybrid contract (al-'uqūd al-murakkabah)* atau multi akad yang

menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. *Hybrid contract* menjadi instrumen penting dalam inovasi produk keuangan syariah modern karena mampu menjawab kebutuhan transaksi yang semakin kompleks tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. (Setiawan, 2022)

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan multi akad. Namun mayoritas ulama kontemporer membolehkannya selama tidak terdapat unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang secara eksplisit dilarang oleh *nash*. Oleh karena itu, kebolehan *hybrid contract* didasarkan pada kaidah dasar muamalah bahwa seluruh transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Setiawan, 2022)

Fenomena ini semakin relevan dalam fintech syariah karena layanan digital seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *Buy Now Pay Later* (BNPL), digital investment, dan payment gateway membutuhkan struktur akad yang lebih kompleks dibandingkan produk keuangan konvensional. Akad-akad seperti *murabahah*, *wakalah*, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *kafalah* sering dikombinasikan dalam satu transaksi untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien. (Ali & Arsyad, 2025)

Berdasarkan klasifikasi Al-Imrani, model akad yang digunakan dalam fintech syariah umumnya termasuk kategori *al-uqud al-mujtami'ah* karena beberapa akad dihimpun dalam satu rangkaian transaksi yang menghasilkan satu tujuan hukum tertentu (Pitriani et al., 2024)

2. Implementasi Hybrid Contract pada Fintech Syariah Indonesia

Di Indonesia, model *hybrid contract* banyak ditemukan pada *fintech peer-to-peer lending* syariah. Umumnya transaksi dimulai dengan akad wakalah sebagai pemberian kuasa kepada platform fintech untuk mewakili pengguna dalam proses pembiayaan. Selanjutnya digunakan akad *murabahah* atau *musyarakah* sebagai dasar transaksi pembiayaan, kemudian dapat ditambahkan akad *kafalah* atau *ijarah* sebagai bentuk penjaminan dan biaya layanan (Ali & Arsyad, 2025)

Model serupa juga ditemukan pada layanan BNPL syariah. Kajian Yasardin et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan BNPL syariah berasal

dari penggunaan *hybrid contract* yang tidak memiliki pemisahan akad secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dan ketidakseimbangan distribusi risiko antara penyedia layanan dan konsumen. Sebaliknya, struktur akad yang terpisah dan transparan menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi (Yasardin et al., 2025)

Perkembangan fintech syariah juga mendorong penggunaan kombinasi akad *murabahah* dan *ijarah*. Skema ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset produktif dimana akad *murabahah* digunakan untuk pembelian barang, sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk layanan pemanfaatan aset tersebut. Walaupun memberikan fleksibilitas tinggi, implementasi model ini masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi terhadap struktur akad yang digunakan. (Arl & Baidhowi, 2025)

3. Tantangan Kepatuhan Syariah dalam Hybrid Contract

Tantangan terbesar implementasi *hybrid contract* dalam fintech syariah adalah menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi dan fatwa syariah yang mengaturnya. Akibatnya muncul kesenjangan antara praktik industri dan standar syariah yang berlaku (M. S. Said et al., 2025)

Kajian Hasan et al. (2020) mengidentifikasi bahwa isu utama dalam fintech syariah adalah kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi teknologi digital ke dalam layanan keuangan syariah sering kali menghasilkan produk yang secara teknis inovatif namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah secara substantif. Oleh karena itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan keabsahan transaksi digital (Hasan et al., 2020)

Selain itu, tantangan lain adalah belum adanya standar akad yang seragam di antara penyelenggara fintech syariah. Perbedaan interpretasi fatwa dan regulasi menyebabkan masing-masing platform mengembangkan model *hybrid contract* yang berbeda-beda. Kondisi ini meningkatkan risiko hukum serta menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna layanan (Krishna et al., 2027)

Penelitian Ab Razak dan Mohd Dali (2026) juga menunjukkan bahwa tantangan regulasi fintech syariah meliputi perlindungan konsumen, keamanan siber, pengawasan lintas negara, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknologi dan syariah secara bersamaan. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika transaksi dilakukan secara digital tanpa interaksi langsung antara para pihak (Razak & Dali, 2026)

4. Analisis Hybrid Contract dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah


Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, implementasi *hybrid contract* tidak cukup hanya memenuhi aspek legal-formal akad, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan syariah yang lebih luas. Tujuan utama tersebut meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). (Setiawan, 2022)

Dalam konteks fintech syariah, *maqāṣid* yang paling dominan adalah *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta. Fintech syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan bebas eksploitasi sehingga mampu melindungi kekayaan masyarakat dari praktik yang merugikan. Selain itu, fintech syariah juga harus mendukung peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. (M. Said, 2025)

Kajian Ismaulina dan Ibrahim (2025) menunjukkan bahwa banyak inovasi keuangan syariah masih berorientasi pada kepatuhan formal dibandingkan pencapaian substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. Akibatnya, produk keuangan sering kali memenuhi persyaratan hukum tetapi belum sepenuhnya menghasilkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, inovasi berbasis *hybrid contract* harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi juga untuk menghasilkan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat (Ismaulina & Ibrahim, 2025)

Temuan Ahmad et al. (2025) menunjukkan bahwa tren penelitian *maqāṣid* dan fintech syariah saat ini semakin mengarah pada pengembangan tata kelola syariah, standardisasi kontrak, serta evaluasi dampak sosial-ekonomi teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah tidak lagi diukur semata-

mata dari aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ahmad et al., 2025)



Gambar 1. Model Konseptual Implementasi Hybrid Contract pada Fintech Syariah Berbasis Fiqh Muamalah dan Maqāṣid al-Syarī'ah
Sumber: Ditolah oleh penulis (2025)

Kesimpulan

Hybrid contract (akad murakkab) merupakan salah satu bentuk inovasi kontrak yang berkembang pesat dalam industri fintech syariah sebagai respons terhadap kompleksitas kebutuhan transaksi keuangan modern. Hasil kajian

menunjukkan bahwa kombinasi beberapa akad dalam satu produk keuangan digital telah menjadi praktik yang umum digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas layanan sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Model akad seperti *murabahah-wakalah*, *qardh-rahn-ijarah*, dan *musyarakah-wakalah* banyak ditemukan pada layanan pembiayaan digital, peer-to-peer lending, crowdfunding, serta produk BNPL syariah.

Dari perspektif *fiqh muamalah*, penggunaan hybrid contract pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan tidak menggabungkan akad-akad yang secara eksplisit dilarang oleh syariah. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan struktur akad, perbedaan interpretasi antara regulator dan pelaku industri, serta belum adanya standarisasi kontrak digital yang komprehensif.

Analisis berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa *hybrid contract* dapat menjadi instrumen yang mendukung tercapainya kemaslahatan apabila mampu menjamin perlindungan harta (*hifz al-māl*), menciptakan keadilan transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila implementasinya hanya berorientasi pada kepatuhan formal tanpa memperhatikan substansi *maqāṣid*, maka tujuan syariah tidak akan tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri fintech syariah, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, serta penyusunan standar akad digital berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Langkah tersebut diperlukan agar inovasi fintech syariah tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. (2025). Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research : Trends , Topics and Collaborations. *JURNAL ILMIAH PEURADEUN The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 13(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1829> How

Ali, H., & Arsyad, K. (2025). Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah

- di Indonesia : Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025. *TANGIBLE JOURNAL*, 10(2), 294–308. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.696>
- Arl, N. M., & Baidhowi. (2025). Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah : Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING : Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 282–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4980>
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah Yosi Aryanti. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 15*. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Budiono, I. N. (20023). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 231–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>
- Creswell, & W., J. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc. All. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance : Literature Review and Research Agenda. *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(January), 75–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Ismaulina, & Ibrahim, A. (2025). A Critical Appraisal of Product Innovation in Islamic Banking : Navigating Market Pressures , Ensuring Shariah Compliance , and Advancing the Objectives of Maqasid al-Shariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan& Perbankan*, 138–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v12i2.19941>
- Krishna, R. F. A., Siregar, M. R., & Saibil, D. I. (2027). Article Info. *JIBSI: Journal of Islamic Banking: Student Insights*, 1(1), 1–10. https://www.google.com/search?q=Challenges+and+Opportunities+in+the+Development+of+Hybrid+Contracts+in+Islamic+Banking%3A+A+Shariah+Compliance+Perspective+Raihan+Fernanda+Agung+Krishna1%2C+Muhammad+Rivaldy+Siregar2%2C+Defi+Insani+Saibil3+1%2C&oq=Challenges+and+Opportunities+in+the+Development+of+Hybrid+Contracts+in+Islamic+Banking%3A+A+Shariah+Compliance+Perspective+Raihan+Fernanda+Agung+Krishna1%2C+Muhammad+Rivaldy+Siregar2%2C+Defi+Insani+Saibil3+1%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPATIBCTE4MjdqMGoxNagCCLACaFEFjXxwB6Elt6g&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Pitriani, Witro, D., Nurjaman, M. I., Hibaturohman, I., & Sidqi, I. (2024). Re-Reading Al-Uqud Al-Murakkabah : Types and Models of Hybrid Contracts Concept in Fatwa DSN-MUI. *Khazanah Hukum, Vol. 6 No. 2: 172-188*, 6(2), 172–188. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2>
- Razak, M. I. bin A., & Dali, N. A. binti M. (2026). The Key Challenges For Islamic Fintech

- Implementation In Malaysia. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 5(1), 153–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v5i1.270>
- Said, M. (2025). Optimizing Sharia Fintech for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era : An Islamic Economic Perspective. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 47–62. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i1.13214>
- Said, M. S., Jumriani, Sapa, N. bin, & H, D. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Islamic Fintech in Indonesia : Between Innovation and Sharia Compliance Media Hukum Indonesia (MHI)*. 4(1), 476–485. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875>
- Setiawan. (2022). Hybrid Contract Dalam Transaksi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Hybrid*, 4(2), 707–720. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2719>
- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech Keuangan Syariah Dalam Prespektif Sharia Complaince. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(November), 558–566. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/18025>
- Yasardin, Rahmaniah, A., & Rachmasari, A. I. (2025). Sharia Fintech Contract Architecture : Developing A Standardization Framework Based On The Convergence Of Fiqh , Fatwas, And Judicial Decisions,. *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org10.18592/sjhp.v25i1.18275>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Merekonstruksi Model Kontrak Hibrida dalam Fintech Islam di Indonesia: Perspektif Fiqh Muamalah dan Maqāṣid al-Syarī'ah"
Choirunnisak, Mukhamad Yazid Afandi